

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813 website: https://disdik.ketapangkab.go.id email: disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 106/DISDIK.500.16.7.2/2023 TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AR-RAUDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain Ar Raudah telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Ar Raudah desa Sari

(PAOD) Satuati Reionipok Bennalli (RB) Al Raudati desa

Bekayas Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Kelompok Bermain (KB) Ar Raudah

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : KB AR RAUDAH Satuan Paud : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Sari Bekayas Kecamatan Air Upas

Akta Notaris : No. 06, Tanggal 29 April 2021 Masa Belaku : 20 Maret 2023 s.d 20 Maret 2026

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib

menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan

yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka Izin

Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 21 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.